



PUTUSAN

Nomor 77 K/MIL/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIRIN SETYORINI;**
Pangkat/NRP : Sersan Mayor Bah/92010;
Jabatan : DPB Denma Koarmatim;
Kesatuan : Koarmatim;
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/8 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Dukuh Menanggal 11 RT. 002 RW. 04
Gayungan Surabaya;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/50-K/PMT.II/BDG/AL/2018 tanggal 16 Oktober 2018;
2. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 21/Pen/Tah/Mil/S/2019 tanggal 22 Januari 2019;
3. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 52/Pen/Tah/Mil/S/2019 tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 77 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 12 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer/TNI-AL;
 - Dan mohon menetapkan agar Terdakwa ditahan dikhawatirkan melarikan diri dan melakukan tindakan lain;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ririn Setyorini, Sersan Mayor Bah, NRP 92010, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTA atas nama Sersan Mayor Bah/W/Ririn Setyorini NRP 92010;
 - 2 (dua) lembar foto Hotel Teratai Semolowaru Sidoarjo;
 - 2 (dua) lembar foto kamar Ruang Band Disminpers Armatim;Dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 77 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AL/X/2018 tanggal 14 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ririn Setyorini, Sersan Mayor Bah NRP 92010;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tanggal 8 Oktober 2018 sekedar mengenai barang bukti berupa surat-surat, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi KTA atas nama Sersan Mayor Bah/W/Ririn Setiyorini NRP 92010;
 - b. 2 (dua) lembar foto Hotel Teratai Semolowaru Sidoarjo;
 - c. 2 (dua) lembar foto kamar Ruangan Band Disminpers Armatim;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saksi-10 (suami Terdakwa) tanggal 17 Agustus 2017 tentang pernyataan tidak menuntut secara hukum kepada Sersan Mayor Bah/W Ririn Setiyorini;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tanggal 8 Oktober 2018 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/142-K/PM.III-12/AL/I/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 77 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 25 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 25 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas terbuktinya dakwaan *in casu* dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dipandang tidak memenuhi rasa keadilan tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan kasasi tersebut sebelumnya telah pernah disampaikan pada persidangan tingkat

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 77 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti dan telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta keadaan-keadaan tentang ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RIRIN SETYORINI, Sersan Mayor Bah NRP 92010** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 77 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.	Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL TNI